



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN NAGARI NAGARI SAMBUNGO



LPPN 2022

**PEMERINTAH NAGARI SAMBUNGO
KECAMATAN SILAUT KABUPATEN PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirrobil'alamin, Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya, serta shalawat kepada Nabi Muhammad SAW sehingga kami dapat menyelesaikan *Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari (LPPN)*, Nagari Sambungo Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan tahun anggaran 2022.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari (LPPN) ini, merupakan bentuk tanggungjawab kami secara administrasi dalam menyelenggarakan Pemerintahan Nagari selama satu tahun. Laporan ini merupakan bahan evaluasi dan tolak ukur dalam menentukan tindak lanjut rencana kegiatan bagi Nagari Sambungo khususnya dan pada umumnya sebagai bahan kebijakan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dalam menentukan program dan kegiatan pada tahun anggaran berikutnya.

Dalam penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari (LPPN) ini, kami telah berusaha semaksimal mungkin, terkait dengan proses penyelenggaraan pemerintahan terhadap masyarakat di Nagari Sambungo tahun 2022. Kami menyadari bahwa pada prakteknya dalam proses pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan target yang ditentukan dalam RPJM Nag dan RKPNag, kami banyak menghadapi kendala, sehingga hasil yang dicapai masih jauh dari sempurna. Hal tersebut tentu saja tidak terlepas dari kelemahan dan kekurangan kami yang masih banyak membutuhkan arahan bimbingan serta pembinaan dari pihak terkait.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu segala proses pembuatan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari (LPPN), sehingga laporan ini dapat kami selesaikan tepat pada waktunya. Kami juga menyadari bahwa, dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari (LPPN) yang kami sampaikan masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kami membutuhkan koreksi, arahan, masukan yang dapat membimbing kami pada perubahan yang positif dalam penyelenggaraan pemerintahan atau penyelenggaraan pelayanan terhadap masyarakat, menuju Nagari Sambungo yang mandiri.

WALI NAGARI SAMBUNGO



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Tujuan Penyusunan Laporan.....	3
B. Visi dan Misi Pemerintahan Nagari.....	4
C. Strategi dan Arah Kebijakan Pemerintahan Nagari	4
D. Arah Kebijakan Pembangunan Nagari	7
E. Arah Pengelolaan Pendapatan Nagari.....	7
F. Arah Pengelolaan Belanja Nagari.....	8
BAB II LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH NAGARI.....	10
A. Program Kerja Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari.....	11
B. Program Kerja Pelaksanaan Pembangunan	12
C. Program Kerja Pembinaan Kemasyarakatan	12
D. Program Kerja Pemberdayaan Masyarakat	13
E. Program Kerja Penanggulangan Bencana Darurat Mendesak Nagari	14
F. Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun 2021.....	14
BAB III KEBERHASILAN, PERMASALAHAN DAN SOLUSI.....	18
BAB IV PENUTUP	22
A. Kesimpulan	22
B. Ucapan Terimakasih.....	22
C. Saran	22

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun 2022
2. Rincian Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun 2022
3. Rincian Kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintah (Format C.1)
4. Rincian Kegiatan Bidang Pelaksana Pembangunan (Format C.2)
5. Rincian Kegiatan Bidang Kemasyarakatan (Format C.3)
6. Rincian Kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Format C4)

BAB I

PENDAHULUAN

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dijelaskan bahwa diberikan kewenangan kepada Desa untuk mengatur dan mengurus sendiri kewenangan berdasarkan hak asal-usul, kewenangan lokal berskala desa, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal yang sama juga dijelaskan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014.

Berdasarkan pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa, dinyatakan bahwa Kepala Desa wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/Walikota yang selanjutnya disebut LPPD, Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut LKPPD.

Pelaporan pengelolaan keuangan Nagari menjadi kewajiban pemerintah Nagari yang merupakan satu kesatuan dalam upaya menciptakan tata pemerintahan yang baik. Setiap Desa memiliki kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban dan menjelaskan kinerja atas program dan kegiatan yang dilaksanakan pemerintah Desa selama satu tahun anggaran. Sebagai konsekuensinya, Kepala Desa harus memberikan penjelasan atas apa yang telah dilakukan sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan yang dimilikinya kepada masyarakat, kepada Bupati melalui Camat, dan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD), khususnya tentang pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari (LPPN), merupakan penjabaran kinerja pemerintah Nagari selama periode 1 (satu) tahun yang memuat penyelenggaraan pemerintahan Nagari, pelaksanaan pembangunan Nagari, pembinaan kemasyarakatan Nagari, Pemberdayaan masyarakat serta penanggulangan bencana,

darurat mendesak Nagari, sekaligus melaporkan capaian-capaian kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan selama 1 (satu) tahun, dan pelaksanaan pengelolaan keuangan Nagari dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Nagari (RKP Nagari) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJM Nagari).

Pelaporan ini merupakan salah satu mekanisme untuk mewujudkan dan menjamin akuntabilitas pengelolaan keuangan Nagari. Oleh karena itu, penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Nagari (LPPN) merupakan satu kesatuan dalam upaya menciptakan tata pemerintahan yang baik.

Dalam upaya untuk menciptakan tata pemerintahan yang baik, pemerintah Nagari Sambungo setiap tahunnya memberikan laporan realisasi kegiatan yang telah dilakukan selama satu tahun anggaran. Laporan ini berupa laporan realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Nagari, LPPN dan LKPPN.

Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari (LPPN) Nagari Sambungo tahun 2022 merupakan laporan Wali Nagari kepada Bupati melalui Camat atas penyelenggaraan pemerintahan Nagari Sambungo Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan tentang pelaksanaan tugas dan realisasi kegiatan yang ada didalam anggaran pendapatan dan belanja (APB) Nagari tahun 2022 yang mencakup 5 bidang yaitu Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan, PembinaanKemasyarakatan, Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Bencana, Darurat Mendesak.

Sebagaimana kita ketahui bersama, penggunaan Dana Desa tahun 2022 di prioritaskan untuk menjalankan program pemerintah. Pemerintah masih terus memberikan kebijakan keuangan Negara dan stabilitasi sistem keuangan untuk penanganan pandemi Covid-19.

Sebagai contoh, dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 yang didalamnya telah dijelaskan program prioritas nasional sesuai dengan kewenangan Desa, salah satunya program ketahanan pangan nabati dan hewani, pencegahan penurunan stunting.

Kemudian didalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.07/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa juga dijelaskan secara rinci bahwa untuk tahun 2022 setiap Nagari harus mengalokasikan BLT sebesar 40% dari total Dana Desa yang diterima.

Hal ini menyebabkan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja Nagari harus menyesuaikan dengan peraturan yang telah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan. Sehingga pemerintah Nagari tidak bisa melakukan kegiatan sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan Nagari. Sebagai contoh Nagari tidak bisa melakukan kegiatan fisik dikarenakan terkendala dengan aturan PKT yang harus 50%.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari (LPPN) tahun 2022 ini berisi penjabaran seluruh laporan kegiatan Nagari Sambungo yang telah dilaksanakan selama tahun 2022. Selain itu, juga dijabarkan laporan keuangan yang telah dibelanjakan/realisasi kegiatan berdasarkan pada anggaran pendapatan dan belanja (APB) Nagari tahun anggaran 2022. Sehingga seluruh dana yang digunakan sudah sesuai dengan anggaran pendapatan Nagari tahun anggaran tahun 2022.

A. Tujuan Penyusunan Laporan

Adapun tujuan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari (LPPN) ini didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu :

1. Sebagai salah satu kewajiban Wali Nagari dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan Nagari dalam kurun waktu satu tahun anggaran.
2. Penyelenggaraan pemerintahan Nagari berdasarkan data dan informasi yang aktual dan akurat, serta sebagai bahan evaluasi Bupati dalam menetapkan kebijakan baik berupa pembinaan maupun pengawasan terhadap catatan kinerja Wali Nagari maupun program dan potensi Nagari yang perlu dikembangkan.

Berdasarkan ketentuan tersebut, adapun tujuan penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari (LPPN) Nagari Sambungo adalah :

- Sebagai bentuk pertanggungjawaban dan akuntabilitas atas pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan Nagari Sambungo tahun 2022.
- Untuk menggambarkan pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan Nagari Sambungo tahun 2022.
- Sebagai dasar/pedoman evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan Nagari Sambungo untuk tahun berikutnya.
- Tolok ukur pencapaian pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan Nagari yang bisa dipertanggungjawaban kepada masyarakat setiap akhir tahun.

B. Visi dan Misi Pemerintahan Nagari

Untuk mewujudkan pemerintahan Nagari yang berkualitas dan profesional dalam melaksanakan tugas dan fungsinya maka pemerintahan Nagari harus memiliki Visi dan Misi. Adapun Visi dan Misi Pemerintahan Nagari Sambungo sebagai berikut :

1. **Visi** :“ Terwujudnya Nagari yang maju, demokratis, dan sejahtera”
2. **Misi** :
 - a. Peningkatan sumber-sumber ekonomi masyarakat serta pengembangan kelompok-kelompok usaha kecil yang bersinergi dengan BumNag;
 - b. Membangun sebuah sistem pemerintahan yang professional, efektif, dan efisien;
 - c. Membangun solidaritas dan kebersamaan antar tokoh masyarakat dan semua kelompok masyarakat melalui berbagai bidang yaitu keagamaan, sosial, dan budaya;
 - d. Peningkatan pelayanan dasar dibidang kesehatan, pendidikan, pemuda dan olahraga serta organisasi lainnya;
 - e. Peningkatan pembangunan infrastruktur dasar berazaskan mufakat;

C. Strategi dan Arah Kebijakan Pemerintahan Nagari

Strategi merupakan rencana yang menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan oleh pemerintah Nagari bersama seluruh komponen masyarakat untuk mewujudkan visi dan misi.

Untuk mencapai ketepatan sasaran pelaksanaan program kegiatan yang ada di Nagari, setiap tahunnya ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Nagari (RKPNag) yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJMNag). Sesuai dengan ketersediaan sumber daya yang dimiliki dan kondisi umum yang dihadapi di Nagari.

Salah satu strategi dalam penyelenggaraan pemerintahan di Nagari Sambungo selalu diawali dengan Musyawarah Nagari. Musyawarah ditingkat Nagari (MusNag) yang dilakukan di Nagari Sambungo selalu berpedoman pada RPJM Nagari dan RKP Nagari dari tahun sebelumnya. Dalam musyawarah tersebut peserta musyawarah menyampaikan saran dan tanggapan mengenai pembangunan Nagari. Dengan adanya Musyawarah Nagari ini, diharapkan mampu menampung aspirasi seluruh lapisan masyarakat.

Tahap pertama yang dilakukan dalam menyusun kegiatan yang akan dilaksanakan disebut dengan penggalan gagasan. Penggalan gagasan ini biasanya disampaikan oleh

masyarakat kepada kepala kampung. Seluruh ide/gagasan yang ada dicatat dan dirangkum. Rangkuman penggalan gagasan disampaikan dalam musyawarah Nagari yang dihadiri oleh perwakilan masyarakat dimasing-masing kampung yang ada di Nagari Sambungo. Dalam musyawarah ini, dibuatlah seluruh rangkuman penggalan gagasan yang ada berupa daftar kegiatan yang akan dilaksanakan dengan syarat bahwa gagasan-gagasan yang ada terdaftar dalam RPJM atau RKP tahun sebelumnya.

Menindaklanjuti hasil Musyawarah Nagari yang telah dilaksanakan, tim penyusun RKP melakukan rapat internal yang dihadiri oleh unsur pemerintah Nagari dan Bamus untuk membahas lebih lanjut ide/gagasan yang telah dicatat dalam bentuk daftar tetapi tetap berpedoman pada RPJM Nagari dan RKP Nagari tahun sebelumnya. Hal ini guna untuk mempermudah kerja tim penyusun RKP dalam menentukan skala prioritas.

Tim penyusun RKP tidak hanya berfokus pada penyusunan proses pembangunan yang akan dilaksanakan saja, tetapi juga membahas kegiatan lain seperti kegiatan pada bidang pembangunan Nagari yang didalamnya terdiri dari pelaksanaan pembangunan baik Fisik dan Non Fisik, bidang pembinaan kemasyarakatan, dan bidang pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan bencana di Nagari.

Kemudian gagasan-gagasan mengenai pembangunan di Nagari yang telah dibuat dalam bentuk draf dengan skala prioritas oleh tim RKP, diverifikasi oleh Tim Verifikasi kegiatan. Dalam hal ini proses penyusunan rencana pembangunan terutama dalam pembangunan Fisik, dan pada umumnya Non Fisik, serta pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat. Dalam hal ini Tim RKP, pemerintah Nagari beserta BAMUS juga harus ikut serta dalam membahas dan menyepakati program proses pembangunan yang akan dilaksanakan di Nagari.

Hasil kerja dari tim RKP kemudian disampaikan dalam musyawarah Nagari atau yang biasa disebut dengan Musrenbang Nagari. MusrenbangNag ini kemudian menghasilkan beberapa jenis kegiatan, seperti penyelenggaraan pemerintah Nagari, kegiatan pembangunan, kegiatan pembinaan, kegiatan pemberdayaan masyarakat, serta kegiatan penanggulangan bencana.

Untuk kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Nagari bisa menggunakan sumber dana yaitu Dana Desa, PBH, dana afirmasi jika ada. Selain itu, pemerintah Nagari Sambungo juga melaksanakan program pembangunan partisipatif yang mana dalam pelaksanaan pembangunan mulai perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan masyarakat Nagari dilibatkan sepenuhnya.

Disamping pelaksanaan pembangunan partisipatif, kebijakan lain dalam rangka mendapat kepercayaan masyarakat, Pemerintah Nagari Sambungo menerapkan sistim pemerintahan terbuka atau *Open Government* artinya semua masyarakat bisa melihat atau mengakses informasi secara mudah dan transparan mengenai pelayanan publik, pembangunan Nagari, dan pengelolaan keuangan Nagari melalui berbagai media yang telah di sediakan.

Dari kebijakan-kebijakan yang tertulis di atas, pemerintah Nagari Sambungo Kecamatan Silaut berharap nantinya mendapat kepercayaan masyarakat (*Trust*) untuk melaksanakan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development*) dengan suasana terbuka. Untuk Rencana Pembangunan di Nagari terdiri dari 2 yaitu ;

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)
2. Rencana Kerja Pembangunan Tahunan (RKP)

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Rencana Pembangunan Jangka Menengah merupakan perencanaan penting untuk kegiatan strategis Nagari dalam melaksanakan kegiatan pembangunan selama 5 (lima) tahun kedepan yang mengacu pada APBN, APBD Propinsi, APBD Kabupaten dan APB Nagari. Prioritas pembangunan Jangka Menengah Nagari Sambungo periode tahun 2019 sampai dengan 2023 dibagi menjadi lima bidang yaitu, bidang penyelenggaraan pemerintahan Nagari, bidang pembangunan, bidang pembinaan masyarakat Nagari, bidang pemberdayaan masyarakat dan bidang tanggap darurat bencana.

2. Rencana Pembangunan Tahunan

Rencana Kerja Tahunan Nagari merupakan rencana kerja pembangunan Nagari yang dilaksanakan dalam jangka waktu pendek atau bersifat 1 tahun yang kegiatannya berdasarkan APB Nagari yang telah disetujui oleh BAMUS dan disahkan oleh Kabag Hukum Kabupaten untuk dikerjakan pada tahun anggaran tersebut dengan sumberdana Nagari seperti dana PAD, ADD, DD dan dana lainnya yang sah. Kegiatan ini merupakan bagian dari rencana Pembangunan Jangka Pendek terdiri dari lima bidang yaitu, bidang penyelenggaraan pemerintahan Nagari, bidang pembinaan masyarakat Nagari, bidang pelaksanaan pembangunan Nagari, bidang pemberdayaan masyarakat dan bidang penanggulangan bencana.

D. Arah Pengelolaan Pendapatan Nagari

Arah Kebijakan Pengelolaan Pendapatan Nagari adalah kebijakan penyusunan program dan indikasi kegiatannya pada pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APBNag) secara efektif dan efisien. Secara garis besar, arah kebijakan keuangan Nagari Sambungo meliputi :

1. Sumber Pendapatan

- a. Pendapatan Asli Nagari yang dipungut berdasarkan aturan yang berlaku
- b. Dana Desa (DD)
- c. Alokasi Dana Nagari (ADD)
- d. Bagi hasil pajak daerah Kabupaten dan retribusi
- e. Bantuan keuangan dari APBD Propinsi
- f. Bantuan keuangan dari APBD Kabupaten

2. Kebijakan Pengelolaan Pendapatan Nagari

Kebijakan umum pengelolaan pendapatan Nagari adalah meningkatkan efektivitas dan optimalisasi sumber-sumber pendapatan Nagari melalui :

- Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber penerimaan Nagari dan sumber-sumber penerimaan lain yang sah.
- Peningkatan kesadaran dan ketaatan masyarakat untuk membayar pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pengelolaan dan pemanfaatan aset-aset Nagari yang potensial.
- Peningkatan pelayanan kepada wajib/obyek pajak.
- Penguatan dan pengelolaan BUMNag

E. Arah Kebijakan Pembangunan Nagari

Arah Kebijakan Pembangunan Nagari Sambungo mengacu pada beberapa poin sebagai berikut :

- Meningkatkan daya dukung terhadap peningkatan pendapatan masyarakat
- Tersedianya sarana dan prasarana kebutuhan dasar masyarakat
- Terlaksananya program-program yang melibatkan partisipasi masyarakat
- Terwujudnya perubahan dengan meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa
- Terwujudnya kualitas pemerintahan Nagari dan BPD dalam melaksanakan penyelenggaraan pembangunan di desa.

F. Arah Pengelolaan Keuangan Nagari

Keuangan Nagari merupakan semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Nagari yang dapat dinilai dengan uang, termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Nagari yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan Nagari. Agar pengelolaan keuangan Nagari dapat mencerminkan keberpihakan pada kebutuhan masyarakat dan sesuai peraturan perundang-undangan, maka harus dikelola secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Arah kebijakan pengelolaan keuangan Nagari mengacu pada kebijakan penyusunan program dan indikasi kegiatannya pada pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APBNag) secara efektif dan efisien, yang secara garis besar terlaksana melalui program Alokasi Dana Desa (ADD) yang ditransfer oleh pemerintah Kabupaten/Kota sejak tahun 2006. Kemudian program Dana Desa (DD) yang ditransfer oleh pemerintah pusat yang dimulai sejak tahun 2015 dan merupakan permulaan baru bagi Nagari dalam menjalankan dan mendukung program kerja pemerintah.

Dana ADD sangat mendukung dalam upaya pembiayaan bidang administrasi penyelenggaraan pemerintah Nagari. Sedangkan dana DD sangat berperan dalam pembangunan, pembinaan, pemberdayaan masyarakat serta penanggulangan bencana darurat mendesak Nagari. Agar kebijakan keuangan Nagari sesuai amanah peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka arah kebijakan keuangan Nagari selama 1 tahun anggaran dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APBNag) yang di dalamnya memuat seluruh kegiatan selama 1 tahun berjalan serta rincian biaya yang dibutuhkan.

Belanja Nagari Sambungo terdiri dari sumber Pendapatan Asli Nagari (PAN), Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan (APBD) serta Dana Desa yang bersumber dari Pemerintah Pusat (APBN). Dana yang telah masuk ke rekening Nagari dipergunakan untuk belanja dibidang penyelenggaraan pemerintahan Nagari, pembangunan Nagari, pembinaan masyarakat Nagari, pemberdayaan masyarakat Nagari serta penanggulangan bencana darurat mendesak.

Adapaun Rincian Anggaran & Pendapatan Belanja Nagari Sambungo pada tahun 2022 sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan Belanja Siltap dan Tunjangan Wali Nagari
2. Penyelenggaraan Belanja Siltap dan Tunjangan Perangkat Nagari

3. Penyelenggaraan Belanja Jaminan Sosial Wali Nagari dan Perangkat Nagari
4. Penyelenggaraan Belanja Operasional Pemerintahan Nagari
5. Penyelenggaraan Belanja Tunjangan BAMUS
6. Penyelenggaraan Belanja Operasional BAMUS
7. Pembangunan/Peningkatan Gedung Prasarana Kantor Nagari
8. Pemutakhiran Profil Nagari (SDGS)
9. Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (musdus, rembug Desa non reguler)
10. Pengembangan Sistem Informasi Nagari
11. Administrasi Pajak Bumi & Bangunan (PBB)
12. Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TPQ/Madrasah Non Formal Milik Nagari
13. Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat
14. Pendidikan Baca Al-qur'an
15. Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, insentif, KB)
16. Penyelenggaraan Posyandu (Mkn tambahan, kls bumil, lansia, insentif)
17. Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan
18. Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa
19. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan jalan Nagari
20. Penyelenggaraan Informasi Publik (poster, baliho, dll)
21. Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat Kebudayaan dan Keagamaan
22. Penyelenggaraan Festival /Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Nagari
23. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan
24. Pembinaan Lembaga Adat
25. Pembinaan PKK
26. Bantuan perikanan (bibit, pakan, dll)
27. Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi, pengelolaan, dll)
28. Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Nagari
29. Peningkatan Kapasitas Perangkat Nagari
30. Penanggulangan Bencana
31. Penanganan Keadaan Mendesak/Bantuan Langsung Tunai (BLT)

BAB II

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN NAGARI

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari (LPPN) ialah uraian tentang realisasi dan pelaksanaan program kerja bidang pemerintahan Nagari selama satu tahun anggaran dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nagari dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nagari sesuai dengan kewenangan Nagari.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Nagari, Kewenangan Nagari meliputi 5 (lima) bidang yaitu sebagai berikut:

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan
2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan
3. Pembinaan Kemasyarakatan
4. Pemberdayaan Masyarakat
5. Penanggulangan Bencana Darurat Mendesak

Pada dasarnya di dalam melaksanakan program atau kegiatan di bidang penyelenggaraan pemerintahan Nagari, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat serta penanggulangan bencana darurat mendasak mengacu dan berpedoman pada rencana kerja pemerintah Nagari (RKPNag) untuk tahun Anggaran 2022, kecuali untuk kegiatan penanggulangan bencana, darurat mendasak Nagari itu menyesuaikan sesuai dengan keadaan dan situasi yang sedang terjadi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selama tahun 2022, kami pemerintah Nagari Sambungo dapat melaksanakan berbagai program kegiatan sesuai dengan yang tertuang didalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari tahun 2022 meskipun dalam pelaksanaannya masih belum sempurna dan terdapat banyak kekurangan.

Sama halnya ditahun 2021, ditahun 2022 pemerintah masih terus memberikan kebijakan-kebijakan terkait dengan penggunaan Dana Desa untuk penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), yang tentu saja menyebabkan keterbatasan pemerintah Nagari dalam mengelola keuangan di Nagari.

Ditahun 2022 ada beberapa kegiatan-kegiatan yang sudah dianggarkan didalam APB Nagari namun tidak terealisasi Hal ini dikarenakan adanya perubahan peraturan dipertengah perjalanan. Sehingga mengharuskan untuk dianggarkan ketika dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari untuk tahun 2022.

Ada juga beberapa kegiatan yang tidak terealisasi dikarenakan sumber dana yang dianggarkan di APB Nagari berasal dari sumber dana PBH. Sebagaimana kita ketahui Bersama bahwa dana PBH ditansfer rekening Nagari diakhir tahun, sehingga tidak memungkinkan untuk dicairkan dananya. Selain kendala-kendala tersebut, hampir seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan selama kurun waktu 1 tahun ditahun 2022 dapat terealisasi dan kendala-kendala yang dihadapi dapat diatasi dengan baik.

Adapun program Kerja Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari tahun 2022 sebagai berikut :

A. Program Kerja Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari

Program Kerja Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan. Program kerja penyelenggaraan pemerintahan Nagari Sambungo diarahkan kepada terlaksananya tata kelola pemerintahan Nagari Sambungo yang baik. Selain itu program kerja penyelenggaraan pemerintahan Nagari Sambungo mengacu kepada peraturan Nagari Sambungo Nomor 2 tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM Nagari) tahun 2018-2024 dan peraturan Nagari Sambungo Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP Nagari) tahun 2022.

Berikut ini merupakan Rencana Program Kerja Penyelenggaraan Pemerintah Nagari Sambungo berdasarkan RKP tahun 2022 yang tertuang dalam perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari tahun 2022 sebagai berikut :

1. Penyediaan siltap dan tunjangan Wali Nagari
2. Penyediaan siltap dan tunjangan perangkat Nagari
3. Penyediaan jaminan Wali & Perangkat Nagari
4. Penyediaan operasional pemerintahan Nagari
5. Penyediaan tunjangan Bamus
6. Penyediaan operasional Bamus
7. Pembangunan/rehabilitasi prasarana gedung kantor nagari
8. Penyusunan/pendataan/pemutakhiran profil Nagari
9. Penyelenggaraan musyawarah desa lainnya (Musdus, rembug desa non reguler)
10. Pengembangan system informasi Nagari
11. Administrasi pajak bumi dan bangunan (PBB)

B. Program Kerja Pelaksanaan Pembangunan

Program Kerja Pelaksanaan Pembangunan adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan Nagari, Pemerintah Nagari Sambungo terkonsentrasi kepada pembangunan infrastruktur Nagari yang sesuai dengan ketentuan dan mengacu kepada peraturan Nagari Sambungo Nomor 2 tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM Nagari) tahun 2018-2024 dan peraturan Nagari Sambungo Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP Nagari) tahun 2022.

Berikut ini merupakan Rencana Program Kerja Pelaksanaan Pembangunan Nagari Sambungo berdasarkan RKP tahun 2022 yang tertuang dalam perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari tahun 2022 sebagai berikut :

➤ *Sub bidang Pendidikan*

1. Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA madrasah non formaal milik Nagari
2. Penyuluhan dan pelatihan dan pendidikan bagi masyarakat

➤ *Sub bidang Kesehatan*

1. Penyelenggaraan pos kesehatan/polindes milik Nagari
2. Penyelenggaraan posyandu (makan tambahan, lansia, insentif, kelas bumil)
3. Penyelenggaraan desa siaga kesehatan

➤ *Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang*

1. Pemeliharaan gedung/prasarana balai kemasyarakatan
2. Pembangunan/peningkatan jalan Nagari

➤ *Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika*

1. Penyelenggaraan informasi publik milik Nagari (Poster, baliho, dll)

C. Program Kerja Pembinaan Kemasyarakatan

Program Kerja Pembinaan Kemasyarakatan merupakan salah satu program pemerintah dalam meningkatkan serta mengelola lembaga dan sumber daya manusia agar lebih baik dan bekerja sesuai dengan harapan. Pembinaan kemasyarakatan dapat dilakukan dengan berbagai cara baik melalui pelatihan, rapat, lomba, peringatan hari besar dan lain-lain.

Dalam pelaksanaan program kerja pembinaan kemasyarakatan, Nagari Sambungo terkonsentrasi dengan ketentuan dan mengacu kepada peraturan Nagari Sambungo Nomor 2 tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM Nagari) tahun 2018-2024

dan peraturan Nagari Sambungo 5 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP Nagari) tahun 2022.

Berikut ini merupakan Rencana Program Kerja Pembinaan Kemasyarakatan Nagari Sambungo berdasarkan RKP tahun 2022 yang tertuang dalam perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari tahun 2022 sebagai berikut :

➤ *Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan*

1. Penyelenggaraan festival kesenian, adat/kebudayaan dan keagamaan

➤ *Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga*

1. Penyelenggaraan festival/lomba kepemudaan dan olahraga tingkat Nagari
2. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sarana dan prasarana kepemudaan

➤ *Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat*

1. Pembinaan lembaga adat
2. Pembinaan PKK

D. Program Kerja Pemberdayaan Masyarakat

Program Kerja Pemberdayaan Masyarakat merupakan salah satu program pemerintah desa dalam memanfaatkan semua sumber daya yang ada agar dapat berkembang serta dapat membantu proses kemajuan desa. Sasaran dalam program pemberdayaan masyarakat ini mencakup semua bidang, mulai dari pemerintahan, kelembagaan, kesehatan, ekonomi masyarakat, teknologi, dan pendidikan.

Dalam pelaksanaan program kerja pemberdayaan masyarakat, Nagari Sambungo terkonsentrasi dengan ketentuan dan mengacu kepada peraturan Nagari Sambungo Nomor 2 tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM Nagari) tahun 2018-2024 dan peraturan Nagari Sambungo Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP Nagari) tahun 2022.

Berikut ini merupakan Rencana Program Kerja Pemberdayaan Masyarakat Nagari Sambungo berdasarkan RKP tahun 2022 yang tertuang dalam perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari tahun 2022 sebagai berikut :

➤ *Sub Bidang Kelautan dan Perikanan*

1. Bantuan perikanan (bibit, pakan, dll)

➤ *Sub Bidang Pertanian dan Peternakan*

1. Peningkatan produksi tanaman pangan (alat produksi/pengelolaan tanaman)
2. Penguatan ketahanan pangan tingkat desa (lumbung desa, dll)

➤ *Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa*

1. Peningkatan kapasitas perangkat

E. Program Kerja Penanggulangan Bencana Darurat Mendesak Nagari

Program Kerja Penanggulangan Bencana merupakan salah satu program pemerintah desa dalam serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat bencana, dan rehabilitasi.

Berikut ini merupakan Rencana Program Kerja Pemberdayaan Masyarakat Nagari Sambungo berdasarkan RKP tahun 2022 yang tertuang dalam perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari tahun 2022 sebagai berikut

➤ *Sub Bidang Penanggulangan Bencana*

1. Kegiatan Penanggulangan Bencana

➤ *Sub Bidang Keadaan Mendesak*

1. Bantuan langsung tunai (BLT)

F. Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun 2022

Dalam pengelolaan keuangan Nagari, pemerintah Nagari Sambungo telah mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang lebih mencerminkan keberpihakan kepada kebutuhan masyarakat dan dikelola secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan terbuka (*Open Government*).

Selain pengelolaan dengan sistem terbuka dan akuntabel, agar kebijakan pengelolaan keuangan Nagari lebih terarah maka pemerintah Nagari Sambungo telah melakukan perencanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari sesuai amanah peraturan perundangan yang berlaku.

1. Peraturan Nagari tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Nagari (APB Nagari) tahun Anggaran 2022.

Sebagai implementasi dari peraturan dan perundangan tentang pengelolaan keuangan Nagari, maka pemerintah Nagari Sambungo bersama Bamus menetapkan *Peraturan Nagari Sambungo Nomor 6 tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari tahun anggaran 2022, dan Peraturan Nagari Sambungo Nomor 4 tahun 2022 tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari tahun anggaran 2022 dengan rincian terlampir pada format A.1.*

Berikut ini merupakan rincian anggaran pendapatan dan belanja Nagari tahun Anggaran 2022 yang terangkum dalam perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari tahun anggaran 2022 sebagai berikut :

1. Pendapatan Nagari

1.1 Pendapatan Asli Nagari (PAN)

Semula	Rp.	3.000.000,00
Bertambah	Rp.	0,00
Jumlah PAN Nagari setelah perubahan	Rp.	3.000.000,00

1.2 Pendapatan Transfer

Semula	Rp.	1.168.925.473,90
Berkurang	Rp.	0,00
Jumlah Pendapatan Transfer setelah perubahan	Rp.	1.168.925.473,90

1.3 Lain Lain Pendapatan Nagari yang Sah

Semula	Rp.	1.200.000,00
Bertambah/Berkurang	Rp.	0,00
Jumlah Pendapatan Nagari yang Sah setelah perubahan	Rp.	1.200.000,00

2. Belanja Nagari

2.1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Nagari

Semula	Rp.	504.241.137,36
Bertambah	Rp.	871.500,00
Jumlah setelah perubahan	Rp.	503.369.637,36

2.2 Bidang Pembangunan Nagari

Semula	Rp.	185.478.000,00
Bertambah	Rp.	8.933.000,00
Jumlah setelah perubahan	Rp.	194.411.000,00

2.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

Semula	Rp.	30.898.000,00
Bertambah/Berkurang	Rp.	4.578.000,00
Jumlah setelah perubahan	Rp.	35.476.000,00

2.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Semula	Rp.	154.170.000,00
Berkurang	Rp.	30.217.000,00
Jumlah setelah perubahan	Rp.	184.387.500,00

2.5 Bidang Penanggulangan Bencana Darurat & Mendesak

Semula	Rp.	337.000.000,00
Bertambah/Berkurang	Rp.	42.857.000,00
Jumlah setelah perubahan	Rp.	294.143.000,00

Jumlah Belanja Setelah Perubahan **Rp. 1.211.787.137,36**

Surplus/(defisit) Setelah Perubahan **Rp. (38.661.663,46)**

3. Pembiayaan Nagari

3.1 Penerimaan Pembiayaan

Semula	Rp. 63.000.000,00
Bertambah/(berkurang)	Rp. 0,00
Jumlah setelah perubahan	Rp. 63.000.000,00

3.1 Pengeluaran Pembiayaan

Semula	Rp. 25.000.000,00
Bertambah	Rp. 0,00
Jumlah setelah perubahan	Rp. 25.000.000,00

Selisih Pembiayaan setelah Perubahan

Surplus/(Defisit) Anggaran Perubahan Rp. (38.661.663,46)

Sisa lebih /(kurang) Perhitungan Rp. 0,00

2. Peraturan Nagari tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari tahun 2022

Setelah Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari disahkan bersama Bamus Nagari, pemerintah Nagari Sambungo mulai menjalankan kegiatan-kegiatan yang telah tertuang dalam APBNag untuk tahun anggaran 2022. Namun, untuk kegiatan yang belum atau tidak terealisasi bisa dilakukan perubahan anggaran sesuai dengan kondisi saat itu dengan berpedoman pada aturan yang berlaku.

Dengan adanya perubahan anggaran pendapatn dan belanja Nagari tentu saja akan mempengaruhi jumlah pendapatan sehingga mempengaruhi kebijakan belanja Nagari, maka pemerintah Nagari Sambungo bersama Bamus Nagari menyepakati *Peraturan Nagari Sambungo Nomor 4 tahun 2022 tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari tahun anggaran 2022*.

Setelah tahun anggaran berakhir, pemerintah Nagari membuat Laporan Pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari tahun 2022 yang kemudian ditetapkan dalam *Peraturan Nagari Sambungo Nomor 1 tahun 2023 tentang Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari tahun 2022* ,dengan rincian terlampir pada format B.

Berikut ini merupakan rincian Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari, Sambungo tahun Anggaran 2022 Nagari Sambungo Kecamatan Silaut terdiri atas :

No	PENDAPATAN	ANGGARAN	REALISASI	LEBIH (KURANG)
1.	JUMLAH PENDAPATAN	Rp. 1.173.125.473,90	1.169.494.776,00	3.630.697,90
2.	BELANJA			
	1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan	Rp. 503.369.637,36	446.245.812,00	57.123.825,36
	2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan	Rp. 194.411.000,00	192.171.000,00	2.240.000,00
	3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 35.476.000,00	28.093.000,00	7.383.000,00
	4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 184.387.500,00	173.037.500,00	11.350.000,00
	5. Bidang Penanggulangan Bencana	Rp. 294.143.000,00	294.143.000,00	0,00
a.	JUMLAH BELANJA	Rp. 1.211.787.137,36	1.133.690.312,00	78.096.825,36
b.	SURPLUS / (DEFISIT)	Rp. (38.661.663,46)	35.804.464,00	(74.466.127,46)
3.	PEMBIAYAAN			
	Penerimaan Pembiayaan	Rp. 63.661.663,46	63.661.663,46	0,00
	Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 25.000.000,00	25.000.000,00	0,00
	JUMLAH PEMBIAYAAN	Rp. 38.661.663,46	38.661.663,46	0,00
	SILPA/TAHUN BERJALAN	Rp. 0,00	74.466.127,46	(74.466.127,46)

Dari table diatas dapat dilihat bahwa tidak semua kegiatan yang telah di anggarkan di dalam APB Nagari tahun 2022 terealisasi. Hal ini disebabkan karena beberapa faktor seperti:

- Adanya kebijakan-kebijakan pemerintah dalam penggunaan Dana Desa, sehingga mempersempit peluang pemerintah Nagari untuk mengelola keuangan Nagari sesuai dengan kebutuhan.
- Perubahan peraturan perundang-undangan menyebabkan perencanaan yang semula disusun sesuai dengan kebutuhan Nagari menjadi tidak relevan, sehingga kegiatan tidak dapat terealisasi.
- Kegiatan yang berasal dari sumber dana PBH sepenuhnya tidak terealisasi karena dana ditransfer diakhir tahun, sehingga tidak bisa dicairkan.
- Kualitas sumber daya manusia (SDM) yang masih kurang hal ini dapat menyebabkab perencanaan dan pelaksanaan serapan anggaran pendapatan belanja Nagari yang telah direncanakan tidak terealisasi sepenuhnya. Karena serapan anggaran pendapatan belanja Nagari tergantung pada SDM yang berkualitas.

BAB III

KEBERHASILAN, PERMASALAHAN DAN SOLUSI

Dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintah Nagari sambungo, di setiap tahunnya tentu saja memiliki beberapa keberhasilan yang dicapai seperti keberhasilan dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang telah tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari. Namun, di samping keberhasilan dan prestasi yang dicapai pemerintah Nagari Sambungo, tentu juga masih terdapat permasalahan-permasalahan yang dihadapi diantaranya masalah SDM, baik SDM pemerintah Nagari, Lembaga Nagari, maupun dari warga Nagari Sambungo secara umum.

Permasalahan utama yang dihadapi dalam penyelenggaran pemerintahan Nagari Sambungo selama tahun 2022 antara lain :

- ✓ Adanya kebijakan-kebijakan pemerintah dalam penggunaan Dana Desa, sehingga mempersempit peluang pemerintah Nagari untuk mengelola keuangan Nagari sesuai dengan kebutuhan.
- ✓ Perubahan peraturan perundang-undangan menyebabkan perencanaan yang semula disusun sesuai dengan kebutuhan Nagari menjadi tidak relevan dan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat Nagari.
- ✓ Keterbatasan kemampuan SDM tentunya akan sangat berpengaruh pada produktifitas kinerja aparat penyelenggara pemerintahan.

Masalah pembangunan terutama untuk pembangunan fisik berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh masyarakat Nagari Sambungo juga masih memerlukan penanganan serius, terutama kurangnya sumber dana untuk pelaksanaan pembangunan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, upaya yang ditempuh pemerintah Nagari adalah mencari bantuan dari pemerintah kabupaten, propinsi dan pemerintah pusat untuk menutupi kekurangan dana tersebut.

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa untuk tahun 2022, hampir sekitar 70% Dana Desa yang ditransfer ke Nagari telah ditetapkan kegunaannya oleh pemerintah melalui kebijakan-kebijakan yang kemudian dituangkan dalam undang-undang yang merupakan program pemerintah dan wajib untuk dilaksanakan.

Melihat kondisi saat ini, dana yang bisa digunakan untuk kegiatan pembangunan fisik di Nagari masih jauh lebih kecil dari yang dibutuhkan untuk membangun sesuai dengan usulan masyarakat pada saat musyawarah Nagari. Hal ini tentu saja menimbulkan kesan bahwa usulan masyarakat banyak yang diabaikan ataupun pembangunan dirasa kurang adil dan kurang merata antara satu tempat dengan tempat yang lain.

Banyak dari masyarakat yang beranggapan bahwa kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah Nagari Sambungo ditahun 2022, tidak bermanfaat karna program kegiatan yang dilaksanakan tidak berupa pembangunan fisik, sarana dan prasarana yang dibutuhkan masyarakat. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, upaya yang ditempuh pemerintah Nagari Sambungo adalah memberikan penjelasan dengan menyampaikan prioritas-prioritas penggunaan Dana Desa untuk tahun anggaran berikutnya.

Adapun keberhasilan dan permasalahan serta solusi yang muncul dalam penyelenggaraan pemerintahan di Nagari Sambungo selama tahun anggaran 2022 diurai dalam tabel dibawah ini :

NO	BIDANG	KEBERHASILAN YANG DICAPAI	PERMASALAHAN YANG DIHADAPI	SOLUSI/ UPAYA YANG DITEMPUH
1	Pelaksanaan Pemerintah Nagari	1 Pengelolaan dan penatausahaan administrasi Nagari	Kurangnya skill aparat Nagari terkait dengan penyusunan administrasi Nagari yang baik	Membutuhkan pembinaan secara berkelanjutan dgn diberikan pelatihan
		2 Sarana & prasarana pemerintah Nagari	Belum terpenuhinya seluruh sarana & prasarana Nagari yang diperlukan oleh masyarakat	Mengupayakan untuk mencari sumber dana lain melalui pengajuan proposal ke instansi yang berwenang
		3 Pemutakhiran profil Nagari	Kurangnya kesadaran masyarakat Nagari tentang pentingnya administrasi kependudukan	Melakukan pendataan secara rutin untuk mendapatkan update data penduduk, pelatihan” penggunaan aplikasi untuk kependudukan
		4 Terselenggaranya musyawarah di Nagari	Kurangnya kesadaran masyarakat Nagari untuk menghadiri undangan musyawarah	Melakukan pendekatan” kepada msayarakat
		5 Terselenggaranya keterbukaan informasi Nagari	Kurangnya kesadaran masyarakat Nagari untuk membaca informasi yang telah disediakan.	Memberikan informasi Nagari melalui media sosial /digital

		6 Peningkatan Realisasi PBB-P2	Ada sebagian objek (wajib Pajak) tidak jelas	Memberikan sosialisitentang pentingnya pembayaran PBB
		7 Penataan rencana pembangunan di Nagari	Kurangnya skill aparat Nagari & tim penyusun RKP dalam penataan ruang pembangunan Nagari	Membutuhkan pembinaan secara berkelanjutan dengan pelatihan-pelatihan
2	Pelaksanaan Pembangunan	1 Terpenuhi hak,kewajiban tenaga pendidik Paud/TK TPA/TPQ /madrasah	Masih kurangnya pengetahuan para tenaga pendidik dalam membuat laporan kegiatan proses belajar mengajar	Memberikan penjelasan,pemahaman terkait kewajiban yang harusdilakukan
		2 Terselenggaranya penyuluhan dan pelatihan pendidikan bagi masyarakat	Masih kurangnya antusias masyarakat dalam mengikuti pelatihan	Membutuhkan pembinaan secara berkelanjutan dengan pelatihan-pelatihan
		3 Terselenggaranya program penyelenggaraan pos kesehatan	Masih kurangnya kesadaran masyarakat pentingnya imunisasi	Memberikan sosialisasi kepada masyarakat serta makanan tambahan untuk balita stunting
		4 Terselenggaranya program posyandu	Masih kurangnya kesadaran masyarakat yang memiliki Balita untuk mengikuti posyandu	Memberikan sosialisasi kepada masyarakat pentingnya posyandu rutin bagi Balita
		5 Tersedianya sarana prasarana gedung serba guna	Kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga fasilitas yang sudah ada	Revitalisasi dan menjaga sarana dan prasarana tetap baik
		6 Terselenggaranya pembangunan/peningkatan Jalan Nagari	Kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kondisi jalan agar tetap baik	Memberikan pendekatan” masyarakat dan melakukan kegiatan bulan bakti gotong royong
3.	Pembinaan Kemasyarakatan	1 Terselenggaranya festival kesenian, adat dan keagamaan	Karena 2 tahun ini vakum di kegiatan karena pandemi, jadi keinginan masyarakat untuk mengikuti kegiatan berkurang	Membuat kegiatan” yang dapat menarik partisipasi masyarakat
		2 Pembinaan karang taruna/klub pemuda tingkat Nagari	Kurangnya kesadaran para anggota karang taruna untuk berlatih dan bersatu dalam memajukan Nagari	Memfasiitasi sarana dan prasarana yang dibutuhkan karang taruna dalam bidang olahraga

		3	Pembinaan lembaga Adat (KAN)	Belum tersedianya sarana dan prasarana yang lengkap	Memfasilitasi lembaga adat dengan memberikan kontribusi setiap tahunnya
		4	Pembinaan PKK	Minimnya kreatifitas ketrampilan, kesadaran para anggota PKK untuk selalu kompak	Memberikan Pelatihan” guna untuk menjadikan PKK yang kreatif dan selalu kompak
4.	Pemberdayaan Masyarakat	1	Peningkatan ketahanan pangan Nabati dan Hewani	Masih minimnya pengetahuan masyarakat tentang kegiatan” pemberdayaan	Memberikan sosialisasi dan pelatihan guna untuk meningkatkan pengetahuan
		2	Peningkatan Kapasitas Perangkat Nagari	Masih minimnya pengetahuan perangkat Nagari	Memberikan sosialisasi dan pelatihan sesuai dengan kebutuhan
5.	Penanggulangan Bencana	1	Terselenggaranya kegiatan penanggulangan Bencana	Terbatasnya sarana dan prasarana penanggulangan bencana Banjir	Perlunya bergotongroyong untuk menjaga aliran air tetap lancar, dan penggalian saluran draenase oleh dinas terkait
		2	Terselenggaranya perlengkapan kesehatan tanggap darurat pandemi Covid-19	Terbatasnya alat untuk penanggulangan, pencegahan penyebaran Covid-19	Pentingnya sosialisaitentang pelaksanaan protokol kesehatan
		3	Terselenggara nya penanganan keadaan mendesak yang berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT)	Kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang kriteria KPM	Memberikan sosialisasi dan pengertian kepada masyarakat sesuai dengan kondisi yang ada

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Mengacu pada Permendagri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Wali Nagari, pada pasal 3 poin 1 *“Laporan penyelenggaraan pemerintah Nagari akhir tahun anggaran disampaikan oleh Kepala Nagari kepada Bupati/walikota melalui Camat secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran”*.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Nagari (LPPN) adalah bentuk pertanggungjawaban Wali Nagari Sambungo dan merupakan tahapan terakhir dalam siklus Pengelolaan Keuangan Nagari Sambungo untuk tahun anggaran 2022. Maka dapat kami simpulkan hal-hal pokok yang terurai dalam laporan ini :

1. Dasar Hukum Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APB Nagari
2. Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Program kegiatan Nagari Sambungo Tahun anggaran 2022 berdasarkan APB Nagari.
3. Capaian keberhasilan, masalah dan penyelesaian masalah yang terjadi di Nagari Sambungo.

B. Ucapan Terimakasih

Selanjutnya kami atas nama pemerintahan Nagari Sambungo mengucapkan terimakasih kepada seluruh lembaga-lembaga pemerintahan Nagari, seluruh masyarakat Nagari Sambungo, atas dukungan dan bantuan baik materi maupun tenaga atas keberhasilan kegiatan-kegiatan yang telah tercapai dalam Pemerintahan Nagari. Terimakasih kepada semua pihak atau stakeholder yang tidak bisa disebutkan satu persatu serta mohon dukungan dan kerjasamanya untuk tahun-tahun yang akan datang.

C. Saran

Demi kelancaran Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Nagari sebagaimana diatur Permendagri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan WaliNagari, maka kami dari pemerintah Nagari menyarankan agar Kabupaten/Dinas terkait untuk meningkatkan kapasitas Aparat Nagari, terkhusus pengelola keuangan dan Tim Penyusun *LPPN* di Nagari. Demikian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari Akhir Tahun Anggaran 202 Nagari Sambungo yang berisi catatan ataupun rekomendasi untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan pada tahun berikutnya.

